



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sutan Syahrir No. 7 Pontianak 78116 ☎ (0561) 734602, 733756 📠 (0561) 732976
Website : dikbud.kalbarprov.go.id Email : info@dikbud.kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 953 TAHUN 2017

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 2 KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan menengah universal, diperlukan langkah – langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dapat terwujud pada tahun 2019;
 - c. bahwa salah satu langkah strategis dimaksud adalah melalui fasilitasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab pendidikan dengan memberikan Ijin Oprasional Sekolah bagi lembaga pendidikan yang di kelola oleh masyarakat;
 - d. bahwa sesuai dengan poin a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah – daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaga negara republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- Memperhatikan :
1. Proposal / serta surat permohonan izin operasional SMA NEGERI 2 KAYAN HILIR kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin Operasional Kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri:
1. Nama Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 2 KAYAN HILIR
2. Alamat : Jl. Kartika Jaya Desa Melingkat
Kecamatan Kayan Hilir
Kabupaten Sintang
- KEDUA : Kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola agar Memenuhi semua Peraturan/undang - undang yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, baik peraturan / undang - undang yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian serta bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah yang dikelola.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 12 Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kemendikbut di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan);
4. Kepala Badan pengelolaan dan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang di Sintang;
7. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Koordinator Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;